



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Kol. Wahid Udin Serasan Jaya Kec. Sekayu 01 (0714) 322016 Fax: (0714) 322776
Sekayu 30711
Email: bp3m.mubakab@gmail.com Website: bp3m.mubakab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 137 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) SRI DAMAI TUNGKAL

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan surat permohonan Pengelola SDN Sri Damai Tungkal di Jalan Poros Sri Damai No. 5 Rt. 19 Dusun VI Desa Suka Damai Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 28 Januari 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional SDN Sri Damai Tungkal;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar (SD);
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengesekan Teknis SDN Sri Damai Tungkal dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 420/1319/Dikbud/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Kelayakan Sekolah Dasar Negeri Sri Damai Tungkal yang berlokasi di Jalan Poros Sri Damai No. 5 Rt. 19 Dusun VI Desa Suka Damai Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Pendirian dan Operasionalnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Negeri Sri Damai Tungkal.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kolapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 360/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2012, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelayanan Umum Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 39 Tahun 2014 Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 47 Tahun 2014 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SCP) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) SRI DAMAI TUNGKAL.

KESATU : Memberikan izin kepada :

N a m a : Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sri Damai Tungkal
A l a m a t : Jalan Poros Sri Damai No. 5 Rt. 19 Dusun VI Desa Suka Damai
Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin

KEDUA : Pemegang Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sri Damai Tungkal, diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;

3. Bertanggung Jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sri Damai Tungkal berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
5. Apabila Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sri Damai Tungkal, akan pindah lokasi / alamat sesuai dalam Surat Keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S e k a y u
Pada Tanggal 25 Februari 2016

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



[Signature]
Drs. H. AMRIL NURMAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571029 197903 1 005

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muha
2. Arsip